

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD DA'I ABDILLAH

22103040088

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S. H., M. H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menghadapi tantangan hukum multidimensional, termasuk ketidakjelasan status hukum Hak Pengelolaan dan masalah penerbitan sertifikat hak kebendaan di wilayah laut. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta mengidentifikasi upaya-upaya untuk mencegah penerbitan sertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analysis approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UUPA 1960, UU 27/2007, UU 1/2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Radbruch, teori hak menguasai negara, dan teori sistem hukum Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan dalam UU 1/2014 merupakan transformasi dari Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU 27/2007, dengan perubahan mendasar pada orientasi penguasaan dan pemanfaatannya. Namun, masih terdapat ketidakharmonisan antara UUPA 1960 dan UU 1/2014 yang membuka ruang penerbitan HGB atau SHM di wilayah laut, bertentangan dengan prinsip pengelolaan pesisir. Penelitian ini merekomendasikan upaya komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi institusional, perbaikan prosedur operasional, serta penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Izin Pengelolaan, Harmonisasi Hukum, Koordinasi Institusi.

ABSTRACT

Indonesia, as the world's largest archipelago with 17,504 islands and a coastline of 108,000 kilometers, has significant maritime economic potential reaching 1.33 trillion US dollars per year. The management of coastal areas and small islands faces multidimensional legal challenges, including unclear legal status of Management Rights and the problem of issuing property certificates in maritime areas. This study analyzes the legal position of Management Rights in maritime areas as viewed from Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 on Management of Coastal Areas and Small Islands, as well as identifies efforts to prevent the issuance of certificates other than Management Rights in maritime areas.

This research employs normative legal research methods using statutory approach and analysis approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 5 of 1960 (Basic Agrarian Law), Law No. 27 of 2007, Law No. 1 of 2014, and Government Regulation No. 21 of 2021. Data were collected through literature study. Data analysis was conducted using Radbruch's legal certainty theory, state's control rights theory, and Friedman's legal system theory.

The research results show that the Management Rights in Law 1/2014 are a transformation of the Coastal Waters Concession Rights (HP3) in Law 27/2007, with fundamental changes in the orientation of control and utilization. However, there is still disharmony between the 1960 UUPA and Law 1/2014 which opens up space for the issuance of HGB or SHM in marine areas, contrary to the principles of coastal management. This research recommends comprehensive efforts through regulatory harmonization, strengthening institutional coordination, improving operational procedures, as well as law enforcement and increasing public legal awareness on an ongoing basis.

Keywords: *Management Rights, Coastal Areas, Management Permits, Legal Harmonization, Institutional Coordination*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammad Da'i Abdillah
NIM : 22103040088
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KHAJAJA
YOGYAKARTA



Muhammad Da'i Abdillah

NIM. 22103040088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Da'i Abdillah
NIM : 22103040088
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK
PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU
PULAU KECIL DI INDONESIA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 08 Januari 2026

Pembimbing,


Iswantoro, S. H., M. H

NIP. 19661010 199202 1001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DA'I ABDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040088
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a1355d1ac61

 Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699d51a791a53


 Penguji II

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6991c3a5e8102

UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA



 Yogyakarta, 23 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7922957455

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (sika) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambahambanya.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada jujugan kita Nabi Muhammad SAW.
Yang telah

menyebarkan dan menyampaikan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Sebuah karya ilmiah ini aku kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan tulus kasih sayangnya,
memberikan

motivasi dan pengorbanan,

serta doa-doa yang telah di panjatkannya untuku.

Saudara-saudaraku semua yang telah memberikan dukungan,

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran
dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M. H, dan Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. H, selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.

10. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu serta Adik-Adik yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta (IMAKTA) yang telah mendorong peneliti untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan menjadi rumah kedua untuk penulis saat sedang berkuliah di Yogyakarta.
12. Kawan-kawan Dialektika Laris yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai debat, berpikir kritis & logis, serta membuka wawasan terhadap sudut pandang lain.
13. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS IH) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai pengembangan diri (*soft skills*) seperti kepemimpinan, adaptasi, empati, dan kerja tim.
14. Teman-teman magang Kantor Hukum Suarkala yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Sahabat “Choros Unity” yang selalu mendukung secara langsung serta mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Teman-teman anggota KKN UIN Sunan Kalijaga ke 117 wilayah Sebatang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman-teman discord “Mabar Coy” yang selalu menemani dikala jenuh atau tidak ada kegiatan yang jelas untuk dilakukan.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Da'i Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN TENTANG KEPASTIAN HUKUM, SISTEM HUKUM, DAN HAK-HAK ATAS TANAH, SERTA HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH	20
A. Kepastian Hukum	20
B. Sistem Hukum	22
C. Hak-Hak Atas Tanah	26
D. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah	30
BAB III TINJAUAN UMUM HAK PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	36
A. Konsep Dasar Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ...	36
B. Landasan Konstitusional Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	37

C. Evolusi Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	38
D. Definisi dan Karakteristik Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir	41
E. Subjek Penerima Hak Pengelolaan.....	43
F. Objek Hak Pengelolaan	44
G. Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH LAUT DAN UPAYA PENCEGAHAN PENERBITAN SERTIFIKAT SELAIN HAK PENGELOLAAN DI ILAYAH LAUT.....	47
A. Kedudukan Hukum Hak Pengelolaan Wilayah Laut Ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2004	47
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Penerbitan Sertifikat Selain Hak Pengelolaan di Wilayah Laut.....	75
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran dan Rekomendasi.....	97
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	xv
CURRICULUM VITAE.....	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, menjadikannya negara dengan kekayaan maritim yang luar biasa.¹ Sebagai negara maritim, wilayah pesisir dan perairan laut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat luas. Hal ini mencakup sumber daya alam, pariwisata, serta pengembangan kawasan infrastruktur dan permukiman. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan bahwa potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1.33 triliun dolar Amerika per tahun yaitu meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, dan energi.²

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang multidimensional. Permasalahan ini muncul akibat tumpang tindihnya kewenangan antar institusi, ketidakjelasan status hukum kepemilikan dan pengelolaan, serta lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.³ Kondisi ini diperparah dengan

¹ Badan Pusat Statistik, "Indonesia dalam Angka 2023," BPS, Jakarta, 2023.

² Putra Ananda, 2023, Sektor Maritim Harus Dikelola Lebih Serius untuk Kemajuan Negara, diaskes dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/640675/catatan-kaki-2023-sektor-maritim-harus-dikelola-lebih-serius-untuk-kemajuan-negara>, Pada 27 April 2025.

³ Laporan, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta (2015), hlm. 26.

meningkatnya tekanan pembangunan, kerusakan lingkungan, dan konflik pemanfaatan ruang antara berbagai kepentingan, mulai dari masyarakat tradisional, sektor swasta, hingga kepentingan strategis nasional.⁴⁾

Landasan hukum utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁵ Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya, terutama terkait dengan konsep hak pengelolaan yang menjadi instrumen hukum utama dalam pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir.⁶

Hak pengelolaan dalam konteks wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak pengelolaan atas tanah pada umumnya. Kompleksitas ini muncul karena wilayah pesisir memiliki sifat dinamis, multifungsi, dan melibatkan berbagai ekosistem yang saling terkait.

⁴ Erlies S.N, dkk, Perlindungan Lingkungan Laut Oleh Pemerintah Desa (Study di Desa Senggigi, Lombok Barat), *Jurnal Kompilasi hukum*, 6.2 (2021), hlm. 171.

⁵ Nurul Fajri Chikmawati, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional), *Jurnal Hukum Adil*, 4.2 (2013), hlm. 406.

⁶ Indra Lorenly Nainggolan, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal Law Reform*, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 54.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dewi, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat memerlukan model pengembangan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga mengakomodasi hak-hak tradisional dan kearifan lokal yang telah berkembang turun-temurun di masyarakat pesisir.⁷

Permasalahan hukum yang krusial adalah ketidakpastian status hukum hak pengelolaan perairan pesisir pasca perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007. Nainggolan dalam penelitiannya menyoroti bahwa hak pengelolaan perairan pesisir yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 masih mengandung ketidakjelasan dalam implementasinya, terutama berkaitan dengan mekanisme pemberian, peralihan, dan pengawasan hak pengelolaan tersebut.⁸ Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum bagi para pemegang hak dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal dalam pemanfaatan wilayah pesisir.⁹

Dari perspektif pengelolaan terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*), Indonesia menghadapi tantangan implementasi yang signifikan. Nurhidayah menekankan bahwa pengelolaan zona pesisir terpadu di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih kokoh dan koordinasi antar lembaga

⁷ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018), hlm. 245.

⁸ Indra Lorenly Nainggolan, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal Law Reform*, 10.1 (2014), hlm. 55-57.

⁹ *Ibid.*, hlm. 59-60.

yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai tantangan implementasinya.¹⁰ Permasalahan koordinasi ini tercermin dalam tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi sektoral yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir.¹¹

Aspek perlindungan hukum terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir juga menjadi isu krusial dalam konteks perubahan iklim. Penelitian terbaru oleh Nazwar dkk menunjukkan bahwa degradasi ekosistem laut dan dampak perubahan iklim memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif baik bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.¹²

Perlindungan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memberikan jaminan kepastian hukum tidak hanya bagi negara sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga bagi masyarakat tradisional yang secara historis telah mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut untuk kehidupannya.¹³ *Yarsi University Faculty of Law* menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengingat

¹⁰ Laely Nurhidayah, "Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: The Implementation and Its Challenges," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 13, No. 1, (2011), hlm. 72.

¹¹ Hasan Basri, Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 8.2, (2021), hlm. 5.

¹² Naswar, Maskun, *Legal Protection For Environment and Coastal Community From Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact*, *Journal Of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 9, (2023), hlm. 2-3.

¹³ Nurul Fajri Chikmawati, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional), *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 4, No. 2 (2013), hlm. 408.

masyarakat pesisir seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak kebijakan pengelolaan yang tidak tepat.¹⁴

Tantangan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir juga merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai aparat penegak hukum, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, serta pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik unik wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut.

Dari perspektif kelembagaan hukum laut, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk memperkuat sistem peradilan maritim. Anggraeni mengusulkan pentingnya transformasi dan integrasi pengadilan perikanan dan mahkamah pelayaran menjadi pengadilan maritim yang lebih komprehensif sebagai upaya pembaharuan hukum dalam mewujudkan keamanan maritim.¹⁵ Usulan ini relevan dengan kompleksitas permasalahan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memerlukan penanganan hukum yang spesialisasi dan terintegrasi.

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap implementasi hak pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 415.

¹⁵ Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Nova Fajar Haryanto, Gagasan Pengadilan dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum, *Jurnal Rechtsvinding*, 12.3, (2023), hlm. 471.

praktik pemberian dan pelaksanaan hak pengelolaan, menganalisis kesesuaian regulasi yang ada dengan kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat maraknya kasus-kasus pemberian sertifikat yang tidak sesuai di berbagai daerah. Kasus pagar laut di Tangerang misalnya, telah menimbulkan kerugian masyarakat daerah setempat yang sangat besar dan merusak ekosistem perairan. Begitu pula dengan kasus-kasus serupa di daerah lain yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan wilayah perairan.

Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum maritim dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis merumuskan masalah untuk melimitasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *jo* Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *jo* Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh Penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum kelautan:

- 1) Memperkaya khazanah ilmu hukum mengenai batasan dan ruang lingkup objek Hak Pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan tentang pemberian hak selain Hak Pengelolaan, dengan

mengacu pada peraturan yang telah berlaku, khususnya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *Jo* Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- 2) Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang hukum kelautan, bangunan di atas laut, serta dualisme kewenangan pengelolaan antara darat dan laut.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi dan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun atau merevisi peraturan terkait hukum agraria dan hukum kelautan agar memiliki kepastian hukum yang jelas antara ruang darat dan laut agar tidak terjadi tumpang tindih hukum dan kekosongan hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan membuat masyarakat tahu dan paham akan Hak Pengelolaan di wilayah perairan yang sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji penelitian yang diteliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis tidak hanya sekadar meringkas penelitian

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 103.

sebelumnya, tetapi lebih kepada mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan perspektif, temuan, dan teori yang telah ada untuk kemudian dikomparasikan sehingga ditemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Indra Lorenly Nainggolan dengan judul “Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil”. Penelitian ini menganalisis perubahan konsep dari "hak" menjadi "izin" dalam UU No. 1 Tahun 2014. Temuan utama penelitian ini yaitu konsep hak pengelolaan ini sangat merugikan bagi masyarakat pesisir karena dianggap melemahkan akses mereka terhadap sumber daya pesisir tradisional.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Hak Pengelolaan wilayah pesisir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada substansi dari penelitian ini, penelitian terdahulu membahas perubahan HP-3 menjadi Izin dan dampak dari hak pengelolaan ini di masyarakat adat, sedangkan penulis membahas kedudukan dari Hak Pengelolaan ini ditinjau dari UU No 27 Tahun 2007 *Jo* UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta upaya untuk menanggulangi penerbitan sertifikat yang tidak sesuai untuk wilayah perairan.

¹⁷ Indra Lorenly Nainggolan, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Jurnal Law Reform*, 10.1 (2014).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang berjudul Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*. Penelitian ini membahas Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas hak pengelolaan di wilayah pesisir.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penelitian terdahulu fokus pembahasan terletak pada hak pengelolaan pesisir berbasis masyarakat yang dimana masyarakat aktif terlibat di dalamnya, penulis membahas hak pengelolaan di wilayah pesisir ditinjau dari perspektif yuridis.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Onggo Wijoyo yang berjudul “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Perspektif Keadilan dan Kepatutan”, Penelitian ini menganalisis Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dari perspektif keadilan dan kepatutan. Temuan penelitian ini ialah bahwa meskipun HP3 memiliki tujuan mulia untuk melindungi kelestarian sumber daya pesisir, namun dalam implementasinya berpotensi merugikan masyarakat adat dan nelayan tradisional yang telah turun-temurun menggantungkan hidup dari wilayah pesisir.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, penelitian ini menganalisis hak pengelolaan pesisir atau (HP3)

¹⁸ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018).

¹⁹ Onggo Wijoyo, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Perspektif Keadilan dan Kepatutan, *Law Reform*, 8.1 (2012).

dari perspektif keadilan dan kepatutan, penelitian penulis membahas kedudukan Hak Pengelolaan di wilayah perairan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tidak sesuai di wilayah perairan.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh H. Basri dan Yahya A.Z yang berjudul “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil”. Penelitian ini membahas HP3 dalam perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan pemberian HP3, subjek penerima HP3.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, sama-sama membahas Hak Pengelolaan wilayah pesisir. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yaitu, penelitian terdahulu mengkaji HP 3 melalui perspektif Hukum Agraria, penelitian yang dilakukan penulis membahas kedudukan Hak Pengelolaan di wilayah perairan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tidak sesuai di wilayah perairan.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk memberikan pemahaman holistik, di antaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, ia berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum itu sendiri atau lebih

²⁰ Hasan Basri, Yahya A. Z, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal Pandecta*, 7.2 (2012).

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Gustav Radbruch membagi kepastian hukum menjadi empat hal mendasar, yaitu: *pertama*, hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. *kedua*, hukum dilandasi oleh sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. *ketiga*, fakta yang terkandung atau tercantum di dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan pada pemaknaan atau interpretasi dan mudah untuk dilaksanakan. *keempat*, hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan pendapat Gustav mengenai kepastian hukum, hukum menjadi hal positif yang mampu mengatur semua kebutuhan dan kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum itu sendiri dinilai kurang adil.²¹ Teori ini digunakan untuk menguji apakah pemberian HGB dan SHM di atas laut sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penulis akan menganalisis bagaimana kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *jo* Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

2. Teori Hak Menguasai Negara

Teori Hak Menguasai Negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat relevan.²² Menurut Pan Mohamad Faiz, Pasal 33 mengandung

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

²² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3.

makna bahwa negara tidak semata-mata memiliki, tetapi *menguasai* sumber daya alam melalui lima fungsi: merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursraad*), pengelolaan (*beheersbaar*), dan pengawasan (*toezicht houden daad*).²³ Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara bersifat hukum publik dan melibatkan serangkaian tindakan negara, bukan kepemilikan privat. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hakikat penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya wilayah perairan, yang tidak bersifat kepemilikan mutlak (*eigendom*) melainkan pengurusan publik (*bestuursdaad* dan *beheersdaad*) untuk kemakmuran rakyat."

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang memandang bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya dari sisi normatif semata, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴ Struktur hukum merujuk pada institusi atau lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum, substansi hukum merupakan norma atau kaidah hukum yang

²³ Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, https://panmohamadfaiz.com/2006/10/08/penafsiran-konsep-penguasaan-negara/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 12 Juni 2025.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, (1969), hlm. 34

mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis secara holistik permasalahan kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah perairan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.²⁵ Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam memandang hukum sebagai disiplin preskriptif atau hanya memandang hukum dari segi pandang normanya saja.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana cara untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tidak sesuai.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

²⁶ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*)", *Journal Law and Government* 2.1 (2024), hlm. 50.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji topik secara komprehensif, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analysis approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui makna yang termaktub dalam istilah pada perundang-undangan secara konsepsional, juga untuk memahami implementasinya. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait kedudukan dari Hak Pengelolaan di wilayah perairan ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *jo* Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dalam praktik melalui studi terhadap kasus konkret. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada bagaimana peraturan perundang-undangan diberlakukan dan diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, atau pihak-pihak terkait dalam kasus tertentu. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik hukum yang telah berjalan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif.²⁷ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dalam jurnal, ataupun pendapat para pakar dibidang hukum.²⁸ Penulis dalam melakukan penelitian turut menggunakan data sekunder untuk melengkapi kekurangan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

data primer, diantaranya buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber bacaan lainnya yang masih terkait dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang digunakan untuk mengelaborasi dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, di antaranya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap berbagai sumber informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas dan menjadi sumber primer dalam penelitian hukum normatif.²⁹

b. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

diklasifikasikan kemudian ditelaah menggunakan pendekatan analitis untuk mendapatkan jawaban terhadap topik yang menjadi fokus kajian. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif untuk menginterpretasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dibedah menggunakan teori sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia” akan dibedah dalam 5 (lima) bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum tentang hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bab ini akan menjelaskan konsep dasar, landasan konstitusional dan evolusi pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

Bab *ketiga*, membahas mengenai analisis yuridis terhadap hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bab ini akan menjelaskan kedudukan Hak Pengelolaan Wilayah Laut Ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014, problematika implementasi dan kendala hukum dan praktik di lapangan,

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari UU No 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut,

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang akan menarik benang merah dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan selama periode penyusunan skripsi ini telah menghasilkan temuan-temuan penting mengenai kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat yang tidak sesuai di wilayah pesisir. Kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini akan diuraikan berikut ini.

1. Kedudukan hukum Hak Pengelolaan di wilayah laut mengalami pergeseran konseptual dan yuridis yang fundamental. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dikenal konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yang memberikan kewenangan cukup luas kepada pemegangnya, bahkan menyerupai hak kebendaan karena dapat dialihkan, dijamin, dan berlaku jangka panjang. Konsep ini dinilai berpotensi memprivatisasi wilayah laut dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 membatalkan pengaturan HP3 karena dinilai menghilangkan akses masyarakat pesisir dan tidak sejalan dengan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UU No. 1 Tahun 2014 kemudian mengubah HP3 menjadi Izin Pengelolaan Perairan Pesisir (IPPP). Perubahan ini menegaskan bahwa: *pertama*, wilayah laut tetap berada dalam penguasaan negara. *Kedua*, yang diberikan kepada pihak ketiga bukan hak kebendaan,

melainkan izin administratif. *Ketiga*, Izin tersebut bersifat sementara, terbatas, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dijadikan jaminan, dan dapat dicabut. Dengan demikian, kedudukan hukum Hak Pengelolaan di wilayah laut adalah instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, bukan hak milik atau hak atas tanah. Negara tetap memegang kendali penuh melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sebagaimana ditafsirkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat selaih hak pengelolaan di wilayah laut adalah:
 - a. Harmonisasi Regulasi
Menyelaraskan UUPA 1960 dengan UU 1/2014 agar tidak lagi membuka celah penafsiran bahwa “tanah di bawah air” dapat diberikan HGB atau SHM dan penegasan norma bahwa wilayah laut bukan objek hak kebendaan, melainkan objek perizinan pengelolaan.
 - b. Penguatan Kordinasi kelembagaan
Meningkatkan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah dalam penataan ruang pesisir.
 - c. Perbaikan Prosedur Operasional
Pengetatan verifikasi lokasi sebelum penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kewajiban pengecekan kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).
 - d. Penegakan hukum Administratif

Pencabutan sertifikat HGB atau SHM yang terlanjur terbit di wilayah laut dan penerapan sanksi administratif terhadap pejabat yang menerbitkan sertifikat tidak sesuai kewenangan.

e. Peningkatan Kesadaran dan Budaya Hukum

Pertama, Sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan aparat pemerintah mengenai perbedaan rezim hukum darat dan laut. *Kedua*, Penguatan perlindungan hak masyarakat adat agar tidak dikalahkan oleh klaim sertifikat yang keliru.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mengajukan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Saran dan rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti lanjutan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir dan kepastian hukum di wilayah pesisir.

1. Saran kepada Pemerintah Pusat

Penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan hal-hal berikut: *Pertama*, melakukan perubahan terhadap UU 1/2014 (sebagai bagian dari revisi menyeluruh atau amandemen terhadap undang-undang tersebut) untuk secara lebih eksplisit dan jelas menyatakan bahwa wilayah pesisir, termasuk tanah yang telah ditimbun atau direklamasi, tidak dapat diberikan hak-hak kebendaan yang diatur dalam UUPA 1960, dan bahwa satu-satunya instrumen hukum yang dapat diberikan di wilayah

pesisir adalah Izin Pengelolaan Perairan Pesisir. Perubahan ini penting untuk menghilangkan ambiguitas normatif dan memberikan kepastian hukum yang jelas. *Kedua*, menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang memberikan penjelasan detail mengenai implementasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU 1/2014, khususnya mengenai: (1) definisi dan batasan wilayah pesisir yang operasional; (2) prosedur pemberian IPPP yang terstruktur dan transparan; (3) mekanisme koordinasi antara kantor pertanahan dan institusi pengelola pesisir; (4) sistem informasi yang terintegrasi; dan (5) prosedur penanganan sertifikat hak kebendaan yang telah diterbitkan di wilayah pesisir di masa lalu. *Ketiga*, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menetapkan komitmen bersama untuk tidak mengeluarkan sertifikat hak kebendaan di wilayah pesisir, melakukan koordinasi yang efektif, dan melakukan monitoring dan enforcement secara bersama terhadap penerbitan sertifikat yang tidak sesuai.

2. Saran kepada Pemerintah Daerah

Penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan hal-hal berikut: *Pertama*, melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir (RTRWP) atau revisi terhadap RTRWP yang sudah ada, sehingga RTRWP dapat memberikan alokasi ruang yang jelas untuk IPPP dan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah

pemberian sertifikat hak kebendaan di wilayah pesisir. Penyusunan RTRWP ini harus melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat pesisir, nelayan, pengusaha, dan lembaga-lembaga lingkungan. *Kedua*, melakukan pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola pesisir di tingkat lokal, khususnya melalui pembentukan unit khusus atau divisi yang bertanggung jawab untuk administrasi IPPP, monitoring implementasi IPPP, dan koordinasi dengan kantor pertanahan. *Ketiga*, melakukan peningkatan kapasitas staf institusi pengelola pesisir melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang, antara lain: penegakan hukum di bidang kelautan, sistem informasi geografis, analisis hukum agraria, dan negosiasi dalam koordinasi dengan institusi lain.

3. Saran kepada Kantor Pertanahan dan Institusi Pengelola Pasir

Penelitian merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan dan Institusi Pengelola Pasir untuk melakukan hal-hal berikut: *Pertama*, melakukan pembentukan prosedur verifikasi lokasi yang wajib harus dilakukan sebelum mengeluarkan sertifikat hak kebendaan. Prosedur ini harus mencakup: (1) kewajiban pemohon sertifikat untuk menyertakan peta yang menunjukkan lokasi tanah dalam kaitannya dengan batasan wilayah pesisir; (2) kewajiban kantor pertanahan untuk berkonsultasi dengan institusi pengelola pesisir sebelum mengeluarkan sertifikat; dan (3) kewajiban kantor pertanahan untuk mencatat lokasi yang berada di wilayah pesisir dalam sistem informasinya. *Kedua*, melakukan integrasi

sistem informasi basis data antara kantor pertanahan dengan institusi pengelola pesisir, sehingga kedua institusi dapat dengan mudah dan real-time mengetahui apakah suatu lokasi telah diberikan sertifikat hak kebendaan atau IPPP.

4. Saran kepada Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian merekomendasikan kepada akademisi dan peneliti hukum untuk melakukan hal-hal berikut: Pertama, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi UU 1/2014 di berbagai daerah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi *best practices* dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi, sehingga pembelajaran dari berbagai daerah dapat dibagikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pesisir secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/ 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

B. A Karwur, Denny, *Buku Ajar Hukum Pesisir: Kawasan Perbatasan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019).

Budiharsono, Sugeng *Ilmu Lingkungan: Konsep Teori dan Aplikasinya dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2012).

H. R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003).

Hendra Winarta, Frans, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).

Husna, Lenny dkk, *Legal Analysis of Land Management Rights (HPL) in National Development: Regulatory Challenges and Investment Opportunities in Indonesi*, (Atlantis Press, 2025).

Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Medan: Pustaka Prima, 2022).

- Lutfan H. D Darus, M, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi dan Konstitusi*, (UMSU Press, 2024).
- M. Freadman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Prespective*, (Russell Sage Foundation, 1975).
- M. Hadjon, Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Mahmud Marzuki, Peter, (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Nurwati dkk, *Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021).
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Ramadhani, Rahmat, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan, UMSU Press, 2022).
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatiman, *Formalisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Interaksi antara Norma Islam dan Norma Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).
- S.W. Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Sapto Nugroho, Sigit, *Hukum Agraria Indonesia* (Pustaka Iltizam, Solo, 2017).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Sri Widiarty, Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Subagyo, Aris dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017).

Sunyawati, Dina *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 2020).

Wilk, Kurt, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Geoffrey Cumberlege Oxford University Press, 1940).

Yulianti, Rina, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, (Scopindo Media Pustaka, 2022).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Emanuella Hitijahubessy, "Kajian Yuridis Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Wilayah Pesisir," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (2020).

Jurnal

Achmad Syaiful Hidayat, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Perbandingan di Tiga Desa Pesisir di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, (2018).

Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018).

Alilin Lidwin Zalukhu, Jinner Sidauruk, Kekuatan Pembuktian Tanah Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Kritis Hukum*, Vol. 9, No. 12, (2024).

Basri, Hasan, Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 8.2, (2021).

Basri, Hasan, Yahya A. Z, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal Pandecta*, 7.2 (2012).

- Delvina, Mery, dkk, Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal: Literatur Review, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 10 (2024).
- Dwi Grace R. S, Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Fajri Chikmawati, Nurul, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional), *Jurnal Hukum Adil*, 4.2 (2013).
- Grace R. S, Dwi, Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Laely Nurhidayah, "Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: The Implementation and Its Challenges," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 (2011).
- Lawrence M. Fiedman, *Legal Culture and Social Development*, *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, (1969).
- Lidwin Zalukhu, Alilin, Jinner Sidauruk, Kekuatan Pembuktian Tanah Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Kritis Hukum*, Vol. 9, No. 12, (2024).
- Loreny Nainggolan, Indra, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Jurnal Law Reform*, 10.1 (2014).
- M. Fiedman, Lawrence *Legal Culture and Social Development*, *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, (1969).
- Mahrus Ali, Mohammad, dkk, Perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir: Urgensi harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, (2020).
- Mery Delvina dkk, Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal: Literatur Review, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 10 (2024).
- Mohammad Mahrus Ali dkk, Perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir: Urgensi harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, (2020).

Naswar, Maskun, dkk, *Legal Protection for Environment and Coastal Community from Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact*, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 9, (2023).

Nurhidayah, Laely "Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: The Implementation and Its Challenges," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 13, No. 1, (2011).

Nurhidayah, Laely, "Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: The Implementation and Its Challenges," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 (2011).

Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 2 (2015).

Putri Anggraeni, Reni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Nova Fajar Haryanto, Gagasan Pengadilan dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 3, (2023).

S.N, Erlies, dkk, Perlindungan Lingkungan Laut Oleh Pemerinta Desa (Study di Desa Senggigi, Lombok Barat), *Jurnal Kompilasi hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021).

Sarbidi, Kajian Ketersediaan Air Tawar Untuk Air Baku di Pulau Kecil, *Jurnal Permukiman*, Vol. 5, No. 3, (2010).

Wijoyo, Onggo, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Perspektif Keadilan dan Kepatutan, *Law Reform*, 8.1 (2012).

Website

Analisis Akademis, Fenomena Hukum Tanah di Indonesia: SHM dan SHGB di Atas Laut, diakses dari <https://hukum.widyamataram.ac.id/fenomena-hukum-tanah-di-indonesia-seritikat-hak-milik-shm-dan-sertifikat-hak-guna-bangunan-shgb-di-atas-laut/> pada 19 Desember 2025.

Erni Herawati, Antara Daratan (Tanah) dan Lautan, di akses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/antara-daratan-tanah-dan-lautan/> pada 19 Desember 2025.

Jelajah Pantai Indonesia, Mengenal Pantai, Badan Informasi Geospasial, diakses dari Ebook Geospasial 3 <https://share.google/h90YRrv9X4A6YFQZA>, pada 21 Januari 2026

National Ocean Service, Coastal Zone Management, diakses dari https://oceanservice.noaa.gov/tools/czm/?utm_, pada 21 Januari 2026.

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph. D, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, https://panmohamadfaiz.com/2006/10/08/penafsiran-konsep-penguasaan-negara/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 12 Juni 2025.

Prime Lawyers, Konsep Hak menguasai negara di Indonesia, diakses dari https://indonesialawschool.com/hak-menguasai-negara/?utm_, pada 21 Januari 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, sebagaimana diuraikan dalam pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, 23 Januari 2025; dikutip dari Redaksi Kompas.id, "Mengurai Konflik Pemasangan Pagar Laut, Siapa Dalang di Balikny?", *Kompas.id*, 23 Januari 2025.

Radbruch Formula, diakses dari, https://en.wikipedia.org/wiki/Radbruch_formula?utm_, pada 21 Januari 2026.

Raden Ariyo Wicaksono, Sejumlah Ganjil Penerbitan HGB dan SHM di Laut, diakses dari <https://betahita.id/news/detail/10866/sejumlah-ganjil-penerbitan-hgb-dan-shm-di-laut.html> pada 19 Desember 2025.

Redaksi Tempo, "Polemik Pagar Laut di Tangerang: Apa Batasan, Definisi, dan Regulasi tentang Ruang Laut?", *Tempo.co*, 22 Januari 2025, diakses melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut-di-tangerang-apa-batasan-definisi-dan-regulasi-tentang-ruang-laut-1197310>, diakses pada 19 Februari 2026.

Lain-Lain

Badan Pusat Statistik, "Indonesia dalam Angka 2023," BPS, Jakarta, 2023.

Laporan, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta (2015).

Lili Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir dan Laut*, Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (2015).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Analisis Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir* (Jakarta: PSHK, 2018).

